

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

##### **A. Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Data KPAI menunjukkan bahwa terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/pedofilis, dsb), terdapat 656 kasus pada tahun 2014, 218 kasus pada tahun 2015 dan 120 kasus pada tahun 2016.<sup>33</sup> Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

---

<sup>33</sup> <https://databank.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
  - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara pasal 82 dan 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 82A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok);
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu bentuk pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip. Pasal 81A ayat (5) menentukan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81A ayat (1) berada dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial dan kesehatan. Terhadap hukuman kebiri kimia dianggap melanggar hak asasi manusia seseorang untuk tidak disiksa karena hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Hal ini pun sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, dimana kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Dengan diberlakukannya hukuman kebiri tentunya patut dipertanyakan konsistensi pemerintah Indonesia didalam pencegahan penyiksaan. Hal ini dikarenakan hukuman kebiri yang dilaksanakan dengan paksaan (tindakan yang dijatuhkan sebagai pilihan oleh hakim) tentunya mengakibatkan penyiksaan bagi yang dikebiri.

Arti kata kebiri kimia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan. Kebiri kimia (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan/atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>34</sup> Menurut Nila Farid Moeleok, kebiri kimia adalah tindakan memasukan bahan kimia *antiandrogen*, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosterone*. Wimpie Pangkahila (Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar), menyatakan bahwa kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikan obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*, obat-obatan mana akan menekan fungsi hormon testoteron, dimana tanpa hormon testoteron, pria kehilangan hasrat seksual, tak mampu ereksi, dan tak mampu berhubungan seksual.<sup>35</sup> Berdasarkan kondisi demikian maka seorang terpidana atas kasus kejahatan seksual yang telah dikebiri secara kimiawi tidak dapat memiliki keturunan selama dia menjalankan masa hukumannya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pidana tambahan berupa kebiri kimia dapat dijatuhkan kepada terpidana bersama dengan pemasangan

---

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri\\_kimia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri_kimia) (diakses pada tanggal 9/10/2018; pukul 21:30)

<sup>35</sup> Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, op. cit. hlm 174

alat pendeteksi elektronik, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini berarti bahwa seorang yang telah keluar dari lembaga permasyarakatan dan ketika tiba waktunya untuk melakukan reintegrasi sosial, dia akan memulai pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam proses reintegrasi sosial ini, seseorang yang telah menjalani pidana pokok (yaitu penjara) dan mulai menjalani kebiri kimia tidak memiliki dorongan seksual, serta tidak mampu memiliki keturunan dalam jangka waktu tertentu (maksimal 2 tahun). Dengan demikian, seseorang terpidana dipaksa untuk tidak memiliki keturunan (dari pasangan yang sah) selama dia menjalani pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Berkaitan dengan penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia, kajian yang dilakukan adalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan pada tingkat tinggi ke peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kajian pertama yang memiliki tingkat tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk memahami ketentuan ini, ada baiknya kita membaca penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya



(*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu. Pada masa pembahasan terkait amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, persoalan hak asasi manusia terutama terkait dengan hak melanjutkan keturunan menjadi pokok bahasan utama, perhatikan kutipan dari Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut : Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi: hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, op. cit. hlm 177

Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhan nya, sesama manusia dan lingkungan. Bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.<sup>37</sup>

Pada tingkat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Neraca Republik Indoneisa Tahun 1945, kajian dilakukan pada ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut penjelasan atas pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian atas perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>37</sup>Ibid.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, selain merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk mendapatkan keturunan juga merupakan tujuan dari perkawinan. Secara universal, persoalan hak untuk memiliki keturunan dipahami sebagai bagian dari perkawinan. Pasal 16 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights menentukan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga; mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan dan pada saat perceraian.

## **B. Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana**

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.<sup>38</sup>

Secara filosofi, konsideran pertama pada pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat prinsip-prinsip dasar berupa pengakuan atas martabat kemanusiaan. Pengakuan atas martabat kemanusiaan dan kesamaan hak antar seluruh manusia adalah dasar

---

<sup>38</sup> Eko Riyadi, op. cit. hlm 1

kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Secara historis, pada konsideran pertimbangan juga dinyatakan bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan keji yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati nurani umat manusia seluruh dunia. Seluruh manusia mencita-citakan kebebasan berbicara dan beragama, bebas dari ketakutan dan kekurangan. Secara yuridis, pada konsideran pertimbangan dinyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum agar orang tidak memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan. Berdasarkan pembukaan tersebut, negara anggota PBB juga berjanji bekerja sama dalam menghapus diskriminasi, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>39</sup>

Dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) 1948 tercantum hak-hak yang paling mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari manusia yaitu : Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (pasal 3), larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4), larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang kejam (pasal 5), hak atas pengakuan hukum (pasal 6), hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (pasal 7), hak atas pemulihan (pasal 8), larangan terhadap penangkapan, penahanan dan pengasingan yang sewenang-wenang (pasal 9), hak atas pengadilan yang adil (pasal 10), praduga tak bersalah dan

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm 81

larangan terhadap hukum *ex post facto* (pasal 11), hak memilih kewarganegaraan (pasal 16), hak memiliki kekayaan (pasal 17), dan kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (pasal 18).<sup>40</sup>

Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Narapidana sebagai manusia dan warga Negara juga mempunyai hak juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Mengenai hal ini ditegaskan dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang diganggu dalam urusan pribadinya, keluarga, rumah tangga atau surat menyurat, juga tidak boleh dilanggar kehormatan dan juga nama baiknya. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu”.

Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana juga dicantumkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Selanjutnya dipertegas kembali dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di

---

<sup>40</sup> Rusmilawati Windari, op. cit. hlm140.

depan hukum. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dengan jelas dan tegas mengakui persamaan hak dan perlakuan serta perlindungan dimata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali termasuk seorang narapidana.

Seperti manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-hak untuk sementara dirampas oleh Negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh Negara untuk sementara berdasarkan deklarasi HAM PBB 1948, yaitu :<sup>41</sup>

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap Negara. (Pasal 13 ayat (1));
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat (2));
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 19 ayat);
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
5. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
6. Jaminan sosial (Pasal 22);
7. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);
8. Hak menerima upah yang layak dan hiburan (Pasal 24);
9. Hak hidup yang layak (Pasal 25);
10. Hak mendapat pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
11. Kebebasan dalam kebudayaan

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 141

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan atas aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Dan tindak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.

#### C. **Hak Untuk Tidak Disiksa Termasuk *Non Derogable Rights***

Penyiksaan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan faktanya ia merupakan wujud serangan langsung pada marhabat kemanusiaan. Larangan penyiksaan dan larangan perbudakan merupakan hak yang absolut tanpa ada perkecualian. Hal ini telah menjadi dan diakui menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary*

*international law*).<sup>42</sup> Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Marhabat pada 28 September 1998, menjelaskan bahwa konvensi ini menegaskan beberapa hal seperti prinsip kesederajatan antara seluruh umat manusia dan pengakuan terhadap Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi pengakuan hak atas bebas dari penyiksaan. Prinsip utama yang diakui dalam konvensi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Marhabat adalah prinsip tanggungjawab negara, prinsip penghormatan atas hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) dan prinsip *non-refoulement*.

Pengurangan (*Derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh Negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang megancam kehidupan bangsa. Pada terminologi lain, pengurangan (*Derogation*) dimaknai sebagai kewenangan Negara (Pemerintah) untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi dimana Negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan Bangsa.<sup>43</sup>

Ketentuan mengenai pengurangan (*Derogation*) terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik yang berbunyi: “Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada konvenan ini dapat mengambil upaya-

---

<sup>42</sup> Eko Riyadi, op. cit. hlm 132

<sup>43</sup> Ibid. hlm 50



upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan Konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial.”

Pengurangan (*Derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Pengurangan (*Derogation*) merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh suatu pemerintahan. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengurangan (*Derogation*) hak asasi manusia tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan menabrak ketentuan dan semangat hak asasi manusia. Kebijakan pengurangan (*Derogation*) hak asasi manusia juga tidak boleh dijadikan alasan berlindung bagi suatu rezim pemerintahan untuk mengajak melanggar hak-hak warga negara atau kebijakan pengurangan (*Derogation*) dilakukan untuk menguntungkan pemerintah.<sup>44</sup>

Pada prinsipnya seluruh kategori hak asasi manusia boleh dikurangi pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya oleh negara. Namun demikian, terdapat beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 51

dalam alasan pengurangan (*Derogation*). Inilah dimaksud dengan hak yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*).

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) KIHSP (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

- a. Hak untuk bebas;
- b. Hak bebas dari penyiksaan;
- c. Hak bebas dari perbudakan;
- d. Hak untuk tidak diperhamba;
- e. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;
- f. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut;
- g. Hak sebagai subjek hukum; dan
- h. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MRP/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable*).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan tersebut di atas dibuat untuk memberikan jaminan bahwa ada beberapa kategori hak dasar yang tidak dapat diutak-atik pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya oleh negara. Jaminan perlindungan hak yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) ini dibuat untuk mengatakan bahwa delapan kategori hak yang telah disebutkan di atas merupakan hak dasar yang jika hak tersebut dikurangi maka eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia akan hancur. Hal ini juga sebagai penanda bahwa delapan kategori hak tersebut di merupakan hak yang paling dasar dan paling penting bagi kehidupan manusia.

Selain terminologi hak yang tidak dapat dikurangi, Manfred Nowak memperkenalkan adanya empat kategori hak yang absolut (*absolute or*

*unlimited human rights*). Keempat kategori hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*can not be derogated*) dan tidak dapat dibatasi (*can not be limited*) dalam situasi apapun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun.<sup>45</sup>

- a. Larangan Penyiksaan (*prohibition of torture*).
- b. Larangan Perbudakan (*prohibition of slavery*).
- c. Pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (*recognition as a person before the law*).
- d. Kebebasan keyakinan/hati nurani (*freedom of conscience*).

Mengacu pada pendapat dr. Eka Viora, Sp. KJ(K), selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dan Wimpe Pangkahila (Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar), praktek kebiri kimia membuka timbulnya efek samping, seperti : tulang keropos (*osteoporosis*), dan pengaruh lain pada sistem tubuh. Menurut dr. Lutfi Gatham, Sp.OT (K), Sebenarnya *osteoporosis* tidak menyebabkan tulang patah, namun orang yang menderita *osteoporosis* beresiko tinggi mengalami patah tulang, terutama patah tulang belakang, karena demikian rapuhnya tulang. Data dari *National Osteoporosis Foundation* tahun 2000 menyebutkan tiap tahunnya terjadi 1,5 juta kasus patah tulang di Amerika Serikat dan 700.000 diantaranya adalah patah tulang belakang, 300.000 akibat patah tulang panggul. Penyakit *osteoporosis* juga menyebabkan satu dari empat pasien patah tulang panggul dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang panjang. Satu dari lima

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 56

pasien tersebut tidak dapat berjalan tanpa bantuan dan 24 persennya beresiko meninggal dalam satu tahun. Berkurangnya kepadatan tulang juga bisa menyebabkan tubuh memendek dan lama kelamaan menjadi bungkuk. Jika tulang sangat lemah, *osteoporosis* dapat mengakibatkan kelumpuhan.<sup>46</sup>

Jika kebiri kimia yang dijatukan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan resiko negatif yang merupakan efek samping dari kebiri kimia tentu akan menyiksa fisik si Terpidana dan dengan demikian maka efek negatif dari kebiri kimia bisa tergolong sebagai sebuah bentuk penyiksaan. Padahal ketentuan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *non derogable rights*, suatu hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga.

---

<sup>46</sup>Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, op. cit. hlm 179